

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

TAHUN 2018.

NOMOR : 122/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018, 3 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pati Nomor : 270/3694.5, tanggal 22 September 2018, tentang Pemasangan Atribut dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2018.
- Lampiran 13 Halaman